



PENGUMUMAN

Nomor: 2795/UN11/TM.02.02/2026

Tentang

PELAKSANAAN PEMBINAAN AKADEMIK DAN KARAKTER MAHASISWA BARU (PAKARMARU) UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2026

Sehubungan dengan pelaksanaan Pembinaan Akademik dan Karakter Mahasiswa Baru (PAKARMARU) Universitas Syiah Kuala Tahun 2026, Rektor Universitas Syiah Kuala dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut:

1. PAKARMARU Tahun 2026 merupakan kegiatan akademik yang **wajib** diikuti oleh seluruh mahasiswa baru Universitas Syiah Kuala Tahun Akademik 2026/2027;
2. PAKARMARU Tingkat Universitas dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 13 Agustus 2026 secara luring (*offline*) dan daring (*online*), sedangkan PAKARMARU Tingkat Fakultas dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 15 Agustus 2026;
3. Jadwal pelaksanaan, pembagian kelompok, mekanisme kehadiran, dan ketentuan pelaksanaan PAKARMARU tercantum dalam **Lampiran I**;
4. Tata tertib peserta, ketentuan pakaian, perlengkapan, mekanisme ujian, dan penerbitan sertifikat tercantum dalam **Lampiran II**;
5. Ketentuan bagi mahasiswa baru, orang tua/wali, mahasiswa lama, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi, dan Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) tercantum dalam **Lampiran III**;
6. Mahasiswa lama yang akan mengikuti PAKARMARU tahun 2026 dapat mendaftar melalui <https://forms.gle/priyHH85PSczHanS8>
7. Hal-hal yang belum jelas dapat menghubungi Kepala Subdirektorat Kemahasiswaan, Enzus Tinianus, S.H., M.H. (0852-2077-1147).

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Darussalam, 23 Juli 2026

Rektor,

\$

Prof. Mirza Tabrani, S.E., M.B.A., D.B.A.
NIP 196709261992031002

Lampiran I

Pengumuman Nomor : 2795/UN11/TM.02.02/2026

Tanggal : 23 Juli 2026

JADWAL DAN KETENTUAN PELAKSANAAN PAKARMARU TAHUN 2026

1. Pelaksanaan PAKARMARU tingkat Universitas akan dilaksanakan secara luring (*offline*) dan daring (*online*) pada tanggal 10 s.d 13 Agustus 2026.
2. Peserta dibagi menjadi 6 (enam) kelompok (kelompok A, B, C, D, E, dan Kelompok F) untuk mengikuti kegiatan PAKARMARU secara Luring di Gedung Academic Activity Center (AAC) Prof. Dr. Dayan Dawood, M.A. Universitas Syiah Kuala, dengan jadwal :
 - a. **Semua peserta** mengikuti pembukaan PAKARMARU di Stadion Mini USK (Senin, 10 Agustus 2026) pukul 07.00 s.d 11.00 WIB.
 - b. **Kelompok A** - mengikuti Kegiatan Secara Luring **Hari ke- I** (Senin, 10 Agustus 2026) pukul 13.30 s.d. 17.30 WIB (daftar nama kelompok terlampir).
 - c. **Kelompok B** - mengikuti Kegiatan Secara Luring **Hari ke- II** (Selasa, 11 Agustus 2026) pukul 07.00 s.d. 11.00 WIB (daftar nama kelompok terlampir).
 - d. **Kelompok C** - mengikuti Kegiatan Secara Luring **Hari ke- II** (Selasa, 11 Agustus 2026) pukul 13.30 s.d. 17.30 WIB (daftar nama kelompok terlampir).
 - e. **Kelompok D** - mengikuti Kegiatan Secara Luring **Hari ke- III** (Rabu, 12 Agustus 2026) pukul 07.00 s.d. 11.30 WIB. (daftar nama kelompok terlampir).
 - f. **Kelompok E** - mengikuti Kegiatan Secara Luring **Hari ke- III** (Rabu, 12 Agustus 2026) pukul 13.30 s.d. 17.30 WIB. (daftar nama kelompok terlampir).
 - g. **Semua Peserta** wajib mengikuti gladi resik penutupan di lapangan Stadion Mini USK (Kamis, 13 Agustus 2026) Pukul 07.00 s.d. 11.00 WIB.
 - h. **Kelompok F** - mengikuti Kegiatan Secara Luring **Hari ke- IV** (Kamis, 13 Agustus 2026) pukul 13.30 s.d. 15.30 WIB. (daftar nama kelompok terlampir).
 - i. **Semua Peserta** wajib mengikuti Acara Penutupan di lapangan Stadion Mini USK (Kamis, 13 Agustus 2026) Pukul 16.30 s.d. 18.00 WIB.
3. Bagi peserta yang tidak berada di jadwal Luring (*Offline*) maka wajib mengikuti secara Daring (*online*), misal jika Kelompok A sedang mengikuti PAKARMARU secara Luring maka kelompok B, C, D, E, dan Kelompok F mengikuti secara PAKARMARU Daring melalui channel Youtube : @UniversitasSyiahKuala (**absensi tetap berjalan**).
4. Seluruh peserta PAKARAMARU baik yang mengikuti secara daring maupun luring **wajib** melakukan absensi secara online melalui website pakarmaru.usk.ac.id dengan jadwal pada masing masing sesi.

Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

Lampiran II

Pengumuman Nomor : 2795/UN11/TM.02.02/2026

Tanggal : 23 Juli 2026

KETENTUAN PESERTA PAKARMARU TAHUN 2026

A. Ketentuan Pakaian

1. Seluruh peserta wajib menggunakan Jas Almamater USK.
2. Mahasiswa pria:
 - Kemeja putih polos lengan panjang;
 - Celana kain hitam (tidak ketat);
 - Sepatu.
3. Mahasiswa wanita:
 - Kemeja putih polos lengan panjang;
 - Jilbab hitam menutupi dada (bagi yang berhijab);
 - Rok hitam minimal menutupi mata kaki;
 - Sepatu.
4. Jas Almamater dapat diperoleh melalui BEM USK dengan narahubung Raja Risqullah (0812-6595-0757).

B. Perlengkapan Peserta

Selama mengikuti PAKARMARU peserta wajib membawa:

- a. Tas untuk perlengkapan,
- b. Masker (jika sakit)
- c. Obat-obatan pribadi (jika dibutuhkan);
- d. Botol minuman/tumbler air minum (**tidak diperbolehkan membawa air minum kemasan**);
- e. Perlengkapan shalat dan Al Matsurat (bagi peserta muslim/muslimah), non muslim menyesuaikan;
- f. Kartu Identitas (KTP atau KTP Sementara)
- g. Kartu Asuransi Kesehatan (BPJS/KIS, dll);

C. Ketentuan Akademik

1. Seluruh peserta wajib mengakses materi yang tersedia pada laman www.pakarmaru.usk.ac.id.
2. Setelah pelaksanaan PAKARMARU, peserta wajib mengikuti ujian secara daring melalui laman www.pakarmaru.usk.ac.id.
3. Peserta yang memenuhi persyaratan kehadiran dan dinyatakan lulus ujian berhak memperoleh Sertifikat PAKARMARU.
4. Sertifikat dapat diunduh secara mandiri melalui laman www.pakarmaru.usk.ac.id.
5. Peserta yang tidak memenuhi persyaratan kelulusan wajib mengikuti kembali PAKARMARU pada tahun berikutnya.

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Lampiran III

Pengumuman Nomor : 2795/UN11/TM.02.02/2026

Tanggal : 23 Juli 2026

KETENTUAN BAGI MAHASISWA BARU, ORANG TUA/WALI, MAHASISWA LAMA, DAN ORGANISASI MAHASISWA

1. Mahasiswa Baru hanya diperkenankan mengikuti kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh Universitas Syiah Kuala dan Fakultas pada Tahun Akademik 2026/2027.
2. Mahasiswa Baru dilarang mengikuti kegiatan dalam bentuk apa pun di luar kegiatan resmi sebagaimana dimaksud pada angka 1, termasuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Lama, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi, maupun Organisasi Mahasiswa (ORMAWA).
3. Mahasiswa Baru diminta untuk tidak melakukan pembayaran ataupun memberikan data pribadi, dokumen, pasfoto, maupun bentuk kontribusi lainnya kepada pihak mana pun yang mengatasnamakan Mahasiswa Lama, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi, maupun Organisasi Mahasiswa (ORMAWA), dengan alasan dan tujuan apa pun.
4. Kegiatan pengarahan dan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) bagi Mahasiswa Baru dikoordinasikan secara resmi oleh Universitas Syiah Kuala melalui Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komputer (UPT TIK). Tidak terdapat kegiatan pengarahan maupun pengisian KRS yang diselenggarakan atau dikoordinasikan oleh Mahasiswa Lama, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi, maupun Organisasi Mahasiswa (ORMAWA).
5. Mahasiswa Lama, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi, dan Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) dilarang menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan penyambutan, pengarahan, pengerahan, maupun pengumpulan Mahasiswa Baru, termasuk kegiatan pengarahan pengisian KRS serta pengumpulan dana, data pribadi, dokumen, dan pasfoto dari Mahasiswa Baru dengan dalih apa pun.
6. Orang Tua/Wali Mahasiswa Baru diharapkan untuk:
 - a. Mengarahkan putra/putrinya agar hanya mengikuti kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh Universitas Syiah Kuala dan Fakultas;
 - b. Tidak memberikan izin kepada putra/putrinya untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak lain di luar kegiatan resmi Universitas dan Fakultas; dan
 - c. Mengingatkan putra/putrinya agar tidak melakukan pembayaran ataupun memberikan data pribadi, dokumen, dan pasfoto kepada pihak yang tidak berwenang.
7. Mahasiswa Lama, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi, dan Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Syiah Kuala.